



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1982
TENTANG
KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TELUK RATAI
SEBAGAI PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT WILAYAH BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mendukung kekuatan laut untuk menyelenggarakan penegakan kedaulatan di laut dan penegakan hukum di laut, serta dalam rangka usaha pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Nasional di laut, dengan daerah operasi Samudera Hindia, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Sunda, diperlukan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat;

b. bahwa Teluk Ratai di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, memenuhi syarat-syarat untuk dikembangkan menjadi Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat;

c. bahwa untuk merencanakan, mengembangkan mengimplementasikan, dan melaksanakan rencana-rencana tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Teluk Ratai sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TELUK RATAI SEBAGAI PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT WILAYAH BARAT.

Pasal 1

Menugaskan Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Teluk Ratai sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat.

Pasal 2

Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Teluk Ratai bertugas untuk :

- a. Mengkoordinasikan penentuan strategi pengembangan Teluk Ratai sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat dengan memperhitungkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, serta situasi dan kondisi geografi dalam jangkauan waktu ke depan meliputi jangka jauh, jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek;
- b. Mengkoordinasikan pentahapan perencanaan dalam pengembangan Teluk Ratai sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat dengan jangkauan ke depan meliputi jangka jauh, jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
- c. Mengkoordinasikan pengimplementasian dan pelaksanaan rencana-rencana pengembangan Teluk ratai sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat.

Pasal 3

Koordinator Pengembangan Teluk Ratai dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Perencanaan dan Pengembangan Teluk Ratai yang terdiri dari pejabat departemen teknis yang bersangkutan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan tenaga Ahli.

Pasal 4

Segala biaya untuk keperluan perencanaan dan pengembangan Teluk Ratai sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat dibebankan kepada anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO